



PUTUSAN

NOMOR 99/PID.SUS/2014/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO BUDOYO Als. KOKO Bin. BOWO**
WARSITO ; -----
Tempat lahir : Sleman ; -----
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 30 Juni 1974 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dalem Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan
Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten
Sleman ; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19
Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai
dengan tanggal 28 April 2014; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal
03 Mei 2014; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei
2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2014
sampai dengan tanggal 21 Juli 2014 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 22 Juli 2014
sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ; -----
5. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta;-----

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta , sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Membaca dan memperhatikan :-----

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK tanggal 1 September 2014 Jo Nomor 99/Pid.SUS/2014/PT YYK tanggal 16 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;--
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014 Nomor 140/Pid.SUS/2014/PN.Yk ,atas nama terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 April 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-40/YOGYA/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu : -----

Bahwa terdakwa JOKO BUDOYO Alias KOKO Bin BOWO WARSITO, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Kenaji Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa berangkat kerja, ketika sampai di Jalan Dusun Taman Pabrik Tamanmartani Kalasan Sleman, terdakwa di tangkap oleh petugas polisi dari Unit Tim Opsnal Unit C Polda DIY yaitu saksi EKO CAHYONO, saksi AMIR WAHYANA, dan saksi SUGITO WINTOLO ketika digeledah hanya ditemukan 1 buah hand phone Merk Samsung Duos warna silver hitam beserta simcard XL 087838811771 dan Mentari 081578544311 sebagai alat komunikasi, ketika dilakukan pemeriksaan mengakui telah

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan sabu-sabu di rumah kosong milik saksi WAGIRAN Dusun Kebon Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman ;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah kosong milik saksi WAGIRAN, Dusun Kebon Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, dengan disaksikan oleh saksi WAGIRAN, petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal narkoba bobot 0,08 gram ditemukan dibawah kayu, 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong warna biru berisi : 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik berisi cotton buds, 1 (satu) botol plastik kecil dengan tutup warna biru terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) pipet kaca dan 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 2 (dua) buah isolasi kecil, ditemukan didalam oven roti bekas ; -----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut hand phone terdakwa menerima panggilan dari saksi MUHTADIN Alias HARYADI menanyakan sabu-sabu yang ia pesan kemudian terdakwa menyanggupi untuk bertemu di Kenaji Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dengan diawasi oleh 2 (dua) orang petugas polisi yaitu Sdr. Amir Wahyono dan Sugito, setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHTADIN Alias HARYADI, kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- dari saksi MUHTADIN Alias HARYADI ; -----

- Bahwa setelah melakukan transaksi narkoba terdakwa dan saksi MUHTADIN Alias HARYADI ditangkap oleh petugas polisi, ketika di geledah ditemukan uang tunai Rp. 200.000,- di temukan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, kemudian petugas membawa terdakwa ke BIDDOKKES POLDA DIY untuk dilakukan tes urine dengan hasil METAMPHETAMINE/Narkoba Positif (+) ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor. 440/378/C-3 tanggal 3 Maret 2014, atas nama JOKO BUDOYO Alias KOKO Bin BOWO WARSITO menyebutkan : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal transparan berat 0.08 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U : -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa JOKO BUDOYO Alias KOKO Bin BOWO WARSITO, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah kosong milik saksi WAGIRAN Dusun Kebon Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa berangkat kerja, ketika sampai di Jalan Dusun Taman Pabrik Tamanmartani Kalasan Sleman, terdakwa di tangkap oleh petugas polisi dari Unit Tim Opsnal Unit C Polda DIY yaitu saksi EKO CAHYONO, saksi AMIR WAHYANA, dan saksi SUGITO WINTOLO ketika digeledah hanya ditemukan 1 buah hand phone Merk Samsung Duos warna silver hitam beserta simcard XL 087838811771 dan Mentari 081578544311 sebagai alat komunikasi, ketika dilakukan pemeriksaan mengakui telah menyimpan sabu-sabu di rumah kosong milik saksi WAGIRAN Dusun Kebon Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman ; -----

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah kosong milik saksi WAGIRAN Dusun Kebon Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, dengan disaksikan oleh saksi WAGIRAN, petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal narkotika bobot 0,08 gram ditemukan dibawah kayu, uang tunai Rp.200.000,- di temukan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, 1 (satu) pak

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong warna biru berisi : 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik berisi cotton buds, 1 (satu) botol plastik kecil dengan tutup warna biru terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) pipet kaca dan 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 2 (dua) buah isolasi kecil, ditemukan didalam oven roti bekas, kemudian petugas membawa terdakwa ke BIDDOKKES POLDA DIY untuk dilakukan tes urine dengan hasil METAMPHETAMINE/Narkotika Positif (+) ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor. 440/378/C-3 tanggal 3 Maret 2014, atas nama JOKO BUDOYO Alias KOKO Bin BOWO WARSITO menyebutkan : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal transparan berat 0.08 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa METAMPHETAMINE tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U : -----

KETIGA : -----

Bahwa terdakwa JOKO BUDOYO Alias KOKO Bin BOWO WARSITO, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di rumah kosong milik saksi WAGIRAN, Dusun Kebon Kelurahan Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, telah

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi MUHTADIN Alias HARYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu dari plastik klip dimasukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dengan sumbu menggunakan jarum suntik, sehingga keluar asap yang keluar melalui pipet yang satunya, lalu asap tersebut dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian antara terdakwa dengan saksi MUHTADIN Alias HARYADI hingga asap habis ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urien dari Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor.R/54/II/2014/Biddokkes tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat Subbid Dokpol Biddokkes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa Urien yang diambil dari terdakwa JOKO BUDOYO setelah dilakukan pemeriksaan menunjukan hasil METAMPHETAMINE/Narkotika Positif (+) ; -----
- Bahwa Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa menghisap sabu-sabu yang mengandung METAMPHETAMINE tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2014 No. Reg. Perkara: PDM-40/YOGYA/04/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa JOKO BUDOYO Alias KOKO Bin BOWO WARSITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO BUDOYO Alias KOKO Bin BOWO WARSITO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Duos warna silver hitam ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika bobot 0,08 gram ; -----

- 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih ;

- 1 (satu) buah kantong warna biru berisi : 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik berisi caton buds, 1 (satu) botol plastik kecil dengan tutup warna biru terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) pipet kaca, dan 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 2 (dua) buah isolasi kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO BUDOYO Als. KOKO Bin. BOWO WARSITO**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Duos warna silver hitam ; -----

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal narkoba bobot 0,08 gram ; -----

- 1 (satu) pak sedotan plastik warna putih ; -----

- 1 (satu) buah kantong warna biru berisi : 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik berisi catoon buds, 1 (satu) botol plastik kecil dengan tutup warna biru terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) pipet kaca, dan 2 (dua) buah jarum suntik, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 2 (dua) buah isolasi kecil ; -----

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19.B/Pid.Sus/2014/PN.YYk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding dalam suratnya pada tanggal 23 Juli 2014 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 25 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut tidak mengajukan kontra memori banding. -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2014 dan Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada *pokoknya* sebagai berikut :-----

- *Bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan, dan sebagai Pecandu Narkotika yang memerlukan rehabilitasi, bukan penjatuhan hukuman penjara karena di dalam Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa mendapatkan perawatan secara medis;-----*
- *Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----*
- *Bahwa Terdakwa menjadi Tulang punggung keluarga;-----*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca, mempelajari berkas perkara, beserta Berita Acara persidangan, alat-alat bukti, dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014 Nomor 140/Pid.SUS/2014/PN.Yk, serta mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan sependapat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ketiga;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena sudah cukup adil sesuai dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014 Nomor 140/Pid,Sus/2014/PN.Yk. yang dimintakannya banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) a Undang-undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan lain :-----

M e n g a d i l i :

1. Menerima permintaan banding dari
Terdakwa;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Juli 2014 Nomor 140/Pid.SUS/2014/PN.Yk yang yang dimintakan banding---
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam
tahanan;-----
4. Mebebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000 (Dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada **hari JUM,AT tanggal 3 OKTOBER 2014** oleh kami **NOORTJAHJONO DWIJANTO.S.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **SRI MURYANTO,SH.MH** dan **DINA KRISNAYATI ,SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada **hari SENIN tanggal 6 OKTOBER 2014** juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **RETI AMBAR SUSANTI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.SRI MURYANTO, SH.MH

NOORTJAHJONO D.S,SH.MH

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 99/PID.SUS/2014/PT YYK



2.DINA KRISNAYATI,SH.

Panitera Pengganti,

RETI AMBAR SUSANTI